



RENCANA STRATEGIS KPU KOTA TANGERANG TAHUN 2015-2019

RENCANA STRATEGIS KOTA TANGERANG TAHUN 2015-2019

JALAN NYIMAS MELATI NO 16 TANGERANG

KATA PENGANTAR

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Tahun 2015-2019 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi pemilihan Umum Kota Tangerang, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi.

Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran KPU Kota Tangerang dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Komisi Pemilihan Umum 2015-2019 yaitu Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Tangerang, April 2016
Ketua



SANUSI, S.S.I

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. KONDISI UMUM	2
B. POTENSI DAN PERMASALAHAN	14
1. POTENSI	15
2. PERMASALAHAN	18
BAB II MISI DAN TUJUAN ORGANISASI	
A. VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM	22
B. MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM	22
C. TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM	23
D. SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM	23
BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	
A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG	25
B. KERANGKA REGULASI	31
C. KERANGKA KELEMBAGAAN	32
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
A. TARGET KINERJA	35
B. KERANGKA PENDANAAN	38
BAB V. PENUTUP	40

DAFTAR GAMBAR

1. GAMBAR 1. STRUKTUR ORGANISASI KPU KOTA TANGERANG	7
2. GAMBAR 2. KONFIGURASI SDM KPU KOTA TANGERANG	8
3. GAMBAR 3. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KPU KOTA TANGERANG	12
4. GAMBAR IV. STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG MENURUT PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN	26
5. GAMBAR V STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG MENURUT PERSPEKTIF PELAKSANAAN TUGAS POKOK LEMBAGA	27
6. GAMBAR VI STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG MENURUT PERSPEKTIF PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN	27

DAFTAR TABEL

1. TABEL 1 DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG	9
2. TABEL 2. STUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG	11
3. TABEL 3 KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA	29
4. TABEL IV KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK	30
5. TABEL VI TARGET KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG 2015-2019	35
6. TABEL VII RINCIAN PER PROGRAM KPU KOTA TANGERANG SELAMA 5 TAHUN (2015 -2019)	38
7. TABEL VIII KERANGKA PENDANAAN KEGIATAN KPU KOTA TANGERANG SELAMA 5 TAHUN (2015 -2019)	39

BAB I

PENDAHULUAN

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik tolak dari aturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka Komisi Pemilihan Umum menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2015 – 2019.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015 – 2019, maka Renstra Komisi Pemilihan Umum memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum yang ditetapkan menjadi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019, Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Tahun 2015-2019.

A. KONDISI UMUM

Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara berkala merupakan suatu kebutuhan mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan rakyat sebagai inti dalam kehidupan bernegara. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis. Untuk itu pemahaman masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya sangat diperlukan, sehingga diharapkan dapat menempatkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan.

Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang dalam pelaksanaan tugasnya menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada Presiden dan DPR. Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pasal 10 UU Nomor 15 Tahun 2011 meliputi:

- 1. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:**
 - a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

- g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- j. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- k. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- m. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- p. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

2. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;

- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Membentuk ppk, pps, dan kpps dalam wilayah kerjanya;
- d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh ppk, pps, dan kpps dalam wilayah kerjanya;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Menyampaikan daftar pemilih kepada kpu provinsi;
- G. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu presiden dan wakil presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di ppk dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- h. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, panwaslu kabupaten/kota, dan kpu provinsi;
- i. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi panwaslu kabupaten/kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu;
- j. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota ppk, anggota pps, sekretaris kpu kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat kpu kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan rekomendasi panwaslu kabupaten/kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kpu kabupaten/kota kepada masyarakat;
- l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
- m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh kpu, kpu provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

3. Tugas Dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota Meliputi:

- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;

- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/kota, PPK, PPS, dan KPSS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Membentuk PPK, PPS, dan KPSS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
- e. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- i. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/kota yang bersangkutan;
- k. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/kota, dan KPU Provinsi;
- l. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
- m. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- n. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- o. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan

- berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - r. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
 - t. Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan


Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- l. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- k. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU dengan bagan sebagaimana tercantum pada gambar berikut:


**GAMBAR 1
STRUKTUR ORGANISASI KPU KOTA TANGERANG**



Jumlah SDM Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang sejumlah 25 Orang, dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 3 (tiga), yakni:

1. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah Kota Tangerang dimana Jumlah pegawai DPK adalah sebanyak 8 orang atau 30%;
2. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 8 orang atau 30%; dan
3. Pegawai dengan status honorer + non PNS adalah sebanyak 9 atau 40 %.

Dilihat dari komposisi PNS Sekretariat KPU Kota Tangerang yang berjumlah 25 orang yang terdiri dari 8 PNS DPK dan 8 PNS Organik, maka pegawai KPU Kota Tangerang masih memiliki ketergantungan pada instansi lain dan pemerintah daerah, terutama pada jabatan struktural eselon IV ke atas, dikarenakan PNS organik yang ada masih belum memenuhi persyaratan jenjang pangkatnya. Seperti digambarkan dalam diagram sebagai berikut:



Adapun komposisi pegawai dilihat berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan terdapat perbedaan yang signifikan antara jenjang pendidikan S2 sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 15 orang dan SLTA sebanyak 9 orang.

Struktur Organisasi dan Kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan Ketatalaksanaan

Guna mencapai Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan tentu diperlukan struktur organisasi dan kelembagaan yang kuat, SDM yang handal serta proses tata

laksana yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas.

Sejalan dengan hal ini Komisi Pemilihan Umum secara konsisten akan terus melakukan proses benah diri yang meliputi restrukturisasi organisasi, penataan personil serta pembenahan dalam rekrutmen sumber daya manusia guna mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai institusi profesional, akuntabel dan transparan serta menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Ketatalaksanaan atau proses bisnis (*business process*) atau manajemen mengatur hubungan kerja antar bagian (sub-sub) dalam organisasi dan mengelola aktivitas dan sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tabel 1
DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG


NO	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KET.
1	2	3	4	9
1	Hj. SRI ROHMULYATI, SE NIP. 197003291998032006	Penata Tk.I	Plt Sekretaris	
		(III/d)	Kasubbag Program dan Data	
2	Drs. SYAHRUL EFFENDI, M.Si NIP. 196003261988031003	Pembina	Kasubbag Tekpem	
		(IV/a)	dan Hupmas	
3	NARSAN, SE NIP.195909071985031011	Penata Tk.I	Kasubbag Hukum	
		(III/d)		
4	DEDED SETIADI, S.IP NIP. 196803121998031013	Penata	Kasubbag Keuangan	
		(III/c)	Umum & Logistik	
5	RULIANTO SJAHPUTRA, S.Sos NIP. 197304211998031004	Penata Tk.I	PELAKSANA	
		(III/d)		
6	Drs. ADE HERYADI NIP. 196304211990021003	Penata TK. I	PELAKSANA	
		(III/d)		
7	ENCEP SUPRIADI, SH NIP.197809202009021003	Penata Muda Tk. I	PELAKSANA	
		(III/b)		
8	ANDI MAULANA, S.Ip NIP. 198309042009021007	Penata Muda Tk. I	PELAKSANA	
		(III/b)		
9	DEWI MUSTIKAWATI, S.Si NIP. 198410142009022009	Penata Muda Tk. I	PELAKSANA	
		(III/b)		
10	YUNITA RATNA SARI, SE NIP. 198406272009022003	Penata Muda Tk.I	PELAKSANA	
		(III/b)		
11	IMAM EKO PRASETYO, S.Sos NIP. 197805092009121001	Penata Muda Tk.I	PELAKSANA	
		(III/b)		

RENCANA STRATEGIS KOTA TANGERANG TAHUN 2015-2019 |

12	ELMIYA, SE NIP. 198303262009022005	Penata Muda	PELAKSANA	
		(III/a)		
13	NOVRI YANTI, S. Sos NIP. 197611202014072001	Penata Muda	PELAKSANA	
		(III/a)		
14	MULYADI NIP. 198206012008011005	Pengatur	PELAKSANA	
		(II/c)		
15	HENDRIYANI WIJAYA NIP. 198002252010012002	Pengatur Muda TK. I	PELAKSANA	
		(II/b)		
16	DODI HENDRAWAN NIP.197907302012121003	Pengatur Muda	PELAKSANA	
		(II/a)		
17	MUHAMMAD ALI	Pegawai Kontrak	Pelaksana Honor	
18	DENY TAUFIK NURSEHA, ST	Pegawai Kontrak	Pelaksana Honor	
19	ATIEQ KOMALASARI	Pegawai Kontrak	Pelaksana Honor	
20	YUDA HARYADI	Pegawai Kontrak	Pelaksana Honor	
21	RIKA NONA FERLIANI	Pegawai Kontrak	Pelaksana Honor	
22	MULYADI	Pegawai Kontrak	Pelaksana Honor	
23	DAHLAN	Pegawai Kontrak	Satpam	
24	AGUS SUPRIADI	Pegawai Kontrak	Satpam	
25	DEDEN KURNIAWAN	Pegawai Kontrak	Satpam	

Tabel 2.
STUKTUR ORGANISASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG

KETUA				
SANUSI, S.Si				
Divisi Keuangan				
Anggota: NURHALIM, S.Ag				
Divisi SDM, Keuangan dan Logistik	Divisi Program, Data dan Informasi		Divisi Hukum dan Pengawasan	Divisi Teknis dan Hupmas
NURHALIM, S.Ag	AHMAD SYAILENDRA, S.Sos		WAHYUL FURQON, SH, MH	BANANI BAHRUL, S.Sy
Anggota	Anggota		Anggota	Anggota
WAHYUL FURQON, SH, MH	SANUSI, S.Si		BANANI BAHRUL, S.Sy	AHMAD SYAILENDRA, S.Sos



Arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya sebatas pada dimensi pengelolaan keuangan saja, akan tetapi pada seluruh dimensi organisasi yang ada melalui jalan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh Komisi Pemilihan Umum sejak tahun 2013 hingga saat ini.

Agenda reformasi birokrasi ini merupakan kebutuhan organisasi untuk melakukan perubahan sejalan dengan dinamika tuntutan masyarakat dan perubahan lingkungan strategis organisasi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014, maka agenda reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum mencakup 8 (delapan) area perubahan, antara lain:

1. Organisasi yang tepat fungsi yang mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas dan tidak tumpang-tindih serta indikator kinerja yang terukur dari unit terkecil sampai unit terbesar;
2. Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui pembangunan SOP dan sistem informasi e-government yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi utama yang diperlukan unit kerja dan stakeholders;
3. Menurunnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Setjen KPU yang disharmonis dan tumpang-tindih dengan peraturan perundang-undangan lain;
4. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur Setjen KPU yang didukung dengan sistem manajemen SDM yang handal, dari perencanaan kebutuhan pegawai, sistem rekrutmen, formasi dan penempatan, pola karir dan sistem informasi kepegawaian yang handal;
5. Sistem pengawasan yang memberikan dampak pada kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara Satuan Kerja di lingkungan Setjen KPU;
6. Peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Setjen KPU;
7. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam standar pelayanan minimal dan keterlibatan stakeholder dalam peningkatan pelayanan; dan
8. Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai Setjen KPU yang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur negara.

Berdasarkan agenda reformasi birokrasi KPU RI, KPU Kota Tangerang menyusun rumusan perencanaan kinerja dengan indikator kinerja yang terukur. Perencanaan Kinerja di tingkat KPU Kota Tangerang serta merta mendukung semua program yang ada di KPU RI.

Seperti ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka akses atas informasi publik untuk masyarakat luas baik secara aktif (tanpa didahului dengan permohonan) maupun secara pasif (didahului dengan permohonan) terkait dengan pelaksanaan Pemilu yaitu Sistem Informasi Pemutakhiran Data Pemilih (Sidalih), Sistem Penghitungan Suara (Situng) dan Sistem Informasi Logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu), maka KPU Kota Tangerang yang berada di tingkat Kota menyusun perencanaan untuk pelaksanaannya di tingkat Kota Tangerang.

Pemberian akses masyarakat terhadap data dan informasi yang ada Sistem Logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan bentuk keterbukaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pengadaan dan distribusi logistik Pemilihan Umum (Pemilu). Publik dapat melihat jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota, jumlah Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), pemilih, surat suara, tinta sidik jari, formulir, kotak suara dan bilik suara.

KPU Kota Tangerang berhasil memperoleh 3 (tiga) Piala Penghargaan dari KPU Provinsi Banten pada pelaksanaan Pemilu 2014 untuk kategori Iklan Layanan Masyarakat, Pemilu Akses dan Transparansi Informasi Pemilu.

Selain penghargaan dari penyelenggara pemilu, KPU Kota Tangerang juga menerima penghargaan Out Standing Award dari Radio 100.6 Headline FM Award untuk kategori "Cooperative Government Institution".

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Keberhasilan terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

1. Keberadaan penyelenggara pemilu yang professional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
2. Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
3. Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang, disamping performa lembaga demokrasi di tingkat Kabupaten/Kota yaitu Panitia Pengawas Pemilu Kota Tangerang. Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi KPU Kota Tangerang, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan.

Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

1. POTENSI

a. Aspek Kelembagaan :

- I. Organisasi KPU Kota Tangerang telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilu Presiden 2014 dimana keputusan KPU dalam penetapan hasil rekapitulasi suara di Kota Tangerang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas.
- II. Memiliki *Media Daring (Website)*, Sosial Media dan Majalah Dinding dalam rangka penyampaian informasi penyelenggaraan pemilu.
- III. Setiap pegawai KPU Kota Tangerang telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.
- IV. Sarana dan prasarana yang memadai memudahkan organisasi KPU Kota Tangerang dalam bekerja.

b. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

- I. Organisasi KPU Kota Tangerang memiliki sumber daya manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia, Hal ini memperkuat kelembagaan KPU.
- II. Personil KPU Kota Tangerang yang berpengalaman, Profesional dan team work yang kuat serta Memiliki Tanggung Jawab dalam Kerjaan.
- III. Setiap Pegawai Memiliki Komitmen Untuk Menjalankan TUPOKSI
Organisasi KPU Kota Tangerang telah berupaya melakukan pembinaan mulai dari rekrutmen sampai dengan purna tugas, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, study banding/*benchmarking*, dan sebagainya.
- IV. Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU.

c. Aspek Kepemimpinan

- I. Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU Kota Tangerang memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU kearah lebih baik.
- II. Pimpinan organisasi mampu melakukan *shared vision* sampai pada jenjang organisasi terendah.
- III. Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.
- IV. Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.
- V. Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.
- VI. Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

d. Aspek Perencanaan dan Anggaran

- I. Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.
- II. Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- III. Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik menjadi perhatian khusus 2 (dua) tahun terakhir. Hal ini berguna untuk memperkuat tugas dan fungsi organisasi sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang kredibel.

e. Aspek *Business Process* dan Kebijakan

- I. Organisasi KPU Kota Tangerang berupaya melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme/tatalaksana kerja. Disamping itu Organisasi mereviu dan memperbaiki mekanisme/tatalaksana serta melaksanakan perbandingan berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai stakeholders
- II. Organisasi KPU Kota Tangerang telah berhasil menyusun dan melaksanakan SOP serta membuat peraturan yang jelas dan mudah dipahami.
- III. Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal.
- IV. Organisasi KPU Kota Tangerang berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik.

f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

- I. Organisasi KPU Kota Tangerang memiliki gedung (pinjam Pakai) dan gudang (sewa)
- II. Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi.
- III. Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada *stakeholders*.

g. Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*

- I. Organisasi KPU telah berupaya memenuhi harapan stakeholder's sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi.

- II. Hubungan dan komunikasi yang baik dengan stakeholder terhadap program dan informasi penyelenggaraan pemilu di Kota Tangerang.
- III. Organisasi KPU berupaya membangun brand image yang disukai oleh stakeholders.
- IV. Dukungan dari lembaga Pemerintah dan *stakeholder*, perguruan tinggi dan organisasi kepemudaan serta lembaga kemahasiswaan.
- V. Organisasi KPU berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada *stakeholder* yang ada

B. PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu di Indonesia, KPU dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual KPU. Adapun permasalahan KPU berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kelembagaan

- I. Permasalahan hubungan mekanisme kerja antar lembaga pemerintah yang kurang bersinergi, antara lain dengan Panwaslu dan Pemerintah Daerah menyangkut masalah kebijakan penyelenggaraan pemilu dan daftar pemilih dalam pemilu;
- II. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja sehingga terjadi tumpang-tindih program dan kegiatan yang mengarah pada inefisiensi kerja organisasi.
- III. Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi.
- IV. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; dan Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.

2. SDM

Sebagian besar PNS di KPU Kota Tangerang merupakan tenaga yang diperbantukan (DPK) sehingga menimbulkan beberapa masalah, diantaranya:

- I. Ketergantungan KPU kepada pemerintah daerah maupun pusat atas tenaga PNS terkait baik dalam posisi staf maupun pejabat sangat besar. Komposisi tersebut menimbulkan permasalahan dalam praktik, misalnya dua hari sebelum pemilihan umum masih juga ada penggantian pegawai yang menyulitkan bagi KPU Kota Tangerang untuk meningkatkan kinerja mereka.
- II. Adanya saling kecemburuan social antar subbagian sehingga menghambat kerjaan.
- III. Adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pegawai KPU, khususnya dalam tahap verifikasi administrasi partai politik peserta pemilu membuat KPU sulit membangun kepercayaan dari masyarakat.
- IV. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional.
- V. Pegawai Belum Seutuhnya memahami / menguasai PKPU, UU dan Putusan MK.
- VI. Sistem *reward* terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.

3. Kepemimpinan

Masih adanya perbedaan persepsi antara komisioner dengan Sekretaris KPU perihal ketatalaksanaan penyelenggaraan pemilu sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lambat. Dan tidak mengertinya masalah aturan yang berlaku.

4. Perencanaan dan Anggaran

- I. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.
- II. Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem

manajemen kinerja organisasi. Hal ini ditandai dengan kualitas laporan akuntabilitas kinerja organisasi yang masih berpredikat CC.

- III. Sistem Pengawasan dan Pengolaan Anggaran Masih Lemah.
- IV. Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran negara masih lemah dimana penyajian atas laporan keuangan organisasi masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK.

5. Business Process dan Kebijakan

- I. Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada.
- II. Organisasi KPU belum menyusun seluruh standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang berikan.
- III. Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat dan tepat.
- IV. Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan.

6. Dukungan Infrastruktur dan IT

Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Status kepemilikan atas tanah dan bangunan gedung KPU Kota Tangerang adalah milik Pemerintah Daerah Kota Tangerang. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan KPU yang tetap. Disamping itu, kantor KPU Kota Tangerang setiap saat dapat dipindahkan sesuai dengan kewenangan Pemda sebagai pemilik tanah dan bangunan. Dan kurang tersedianya kendaraan Operasional, sehingga memperlambat kinerja.

7. Hubungan dengan Stakeholders

- I. Banyaknya gugatan atas hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu indikator ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja KPU.
- II. Stakeholder's belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang ada di KPU masih lemah.

- III. Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu belum dilaksanakan dengan efektif.
- IV. Kurangnya Pemahaman terhadap Regulasi Kepemiluan Memicu timbulnya konflik

Disamping permasalahan tersebut, KPU Kota Tangerang juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan pemilu, baik pemilu nasional maupun lokal yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan.

Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

- Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU.
- Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.
- Distribusi logistik pemilu yang terkendala oleh Kurangnya SDM subbagian dalam perencanaannya.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN ORGANISASI

A. Visi Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu.

Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihah umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

B. Misi Komisi Pemilihan Umum

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;

2. Menguatkan Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan tata kelola pemutakhiran daftar pemilih yang berkualitas
4. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.
8. Mewujudkan *Electronic Delivery of Election* sebagai Profesionalisme, kapabilitas dan akuntabilitas pemilu yang berkemajuan.

C. Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.
4. Memberikan kesadaran terhadap masyarakat untuk Meningkatnya partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;

D. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
- b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
- c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
- d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
- e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.

2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ;
- b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
- c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
- d. Opini BPK atas LHP;
- e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
- f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.

3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
- b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] 2005 – 2025 telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [RPJMN]. Dalam pentahapan RPJPN 2005 – 2025, RPJMN tahap ke – 3, yakni pada tahun 2015 – 2019 bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mencapai sasaran RPJMN 2015 – 2019, yakni sasaran pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan maka agenda pembangunan nasional yang ditempuh adalah antara lain: membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya dengan cara: (1) melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik; (2) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan; dan (3) penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional. Adapun arah kebijakan dan strategi nasional yang ditempuh untuk mencapai agenda tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan public
2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan
3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran stratejik dengan sasaran stratejik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi.


Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (*strategic drivers*) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*) mencerminkan keinginan dan harapan *stakeholders* terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. *Stakeholders* eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Panwaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum. Berdasarkan atas gambaran peta strategi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019, berikut adalah strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang :

1. Menurut Perspektif Pemangku kepentingan
2. Menurut Perspektif Pelaksanaan Tugas Pokok Lembaga
3. Perspektif Peningkatan kapasitas Kelembagaan


GAMBAR IV
STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG MENURUT
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN



GAMBAR V
STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG MENURUT PERSPEKTIF
PELAKSANAAN TUGAS POKOK LEMBAGA

Perumusan Kebijakan	Pelayanan dan Diseminasi	Pengawasan dan Pengendalian dan Evaluasi
<ul style="list-style-type: none"> • Mempersiapkan dan atau menetapkan kebijakan Penyelenggaraan Pemilu • Menetapkan Agenda reformasi Birokrasi yang berkelanjutan • Mendorong pengembangan inovasi kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan standar Pelayanan Publik • pemanfaatan Teknologi informasi dan pemutahiran data pemilih • memperkuat fungsi humas dan media center • memperkuat fungsi hukum organisasi • mendesiminasikan kebijakan penyelenggaraan pemilu • mendorong dan meningkatkan pendidikan pemilih 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan pengawasan melekat pada setiap level manajemen • mengoptimalkan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan efektivitas pencapaian kinerja organisasi

GAMBAR VI
STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG
MENURUT PERSPEKTIF PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN



Pada kurun waktu 2015 – 2019, Komisi Pemilihan Umum akan menggunakan 3 (tiga) program dan 9 (Sembilan) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah : terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Kota Tangerang, dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kota Tangerang. Dengan indikator kinerja programnya adalah : persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil di Kota Tangerang; persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Kota Tangerang; serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian. Arah kebijakan program ini mencakup :

- a. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistic keperluan Pemilu;
- c. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari KPU Kota Tangerang;
- d. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kota Tangerang.
- e. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kota Tangerang;
- f. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel berikut :

TABEL 3
KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

NO	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja
	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU Kota Tangerang	Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah penyelenggara ad hoc (PPK) menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e- LPPA) yang tepat waktu dan valid
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan ditingkat satker Kota Tangerang dan pada penyelenggaraan ditingkat adhoc (PPK)
2	Pengelolaan Data Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu	Persentase pola pengelolaan logistik Pemilu di tingkat satker
		Terlaksananya pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	persentase pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu
		Tersusunnya standar logistik Pemilu	Persentase penyusunan standar logistik Pemilu
		Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu
3	Pelaksanaan manajemen Perencanaan Dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
			Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja
		Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia
		Tersusunnya rencana penerapan eGovernment yang konkrit dan terukur	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu
4	Pembinaan Sumber daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM
		Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Layanan peningkatan kompetensi SDM
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional	Persentase pengadministrasian BMN KPU Daerah (Prov, Kab,Kota) ke dalam aplikasi SIMAK
		Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname)	Jumlah KPU Kab/Kota yang melaporkan persediaan asset berdasarkan stock opname

		Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	Persentase jumlah satker KPU Daerah (Prov, Kab/Kota) yang mengelola arsip sesuai aturan kearsipan
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai
6	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat	Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC
		Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP

2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya, dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu. Adapun indikator kinerja programnya adalah : persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU sesuai dengan kerangka regulasi; persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU sesuai dengan SOP; serta persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum. Arah kebijakan program ini mencakup :

- a. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
- b. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu.

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

TABEL IV
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

NO	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Penguatan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundangundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum	Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum
		Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	Persentase jumlah penyelenggara ditingkat adhoc (PPK) dan Stake holder yang mendapatkan penyuluhan peraturan KPU

2	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Prosentase proses PAW anggota dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
			Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada
			Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih
			Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada

B. KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan. Sebagai Penyelenggara Pemilu di Kota Tangerang KPU Kota Tangerang berpedoman kepada undang-undang yang mengatur pemilu dan peraturan KPU yang ditetapkan oleh KPU. Peraturan yang ditetapkan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Peraturan yang mengatur tahapan Pemilu; dan
2. Peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu (non tahapan Pemilu).

Selama kurun waktu 2015-2019, regulasi yang diperlukan terkait dengan Tahapan Pemilu adalah sebagai berikut:

- a. Pemilu Nasional (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden) :
 1. Tahapan program dan jadwal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak;
 2. Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 3. Pencalonan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 4. Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 5. Para kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 6. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 7. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 8. Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 9. Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 10. Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu

- b. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
1. Tahapan program dan jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak;
 2. Pemutakhiran Data Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 3. Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 4. Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 5. Para kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ;
 6. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 7. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 8. Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 9. Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 10. Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta penetapan calon terpilih.
- c. Peraturan terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu :
1. Peraturan tentang Pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 2. Peraturan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban;
 3. Peraturan tentang kepegawaian;
 4. Peraturan tentang pengelolaan barang milik negara;
 5. Peraturan tentang kearsipan dan tata naskah dinas;
 6. Peraturan kearsipan dalam tata naskah dinas.

C. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU Kota Tangerang, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU/KPUD, serta sumber daya manusia

aparatur KPU Kota Tangerang. Upaya penguatan kelembagaan KPU akan terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu;
2. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap unit kerja ;

3. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU Kota Tangerang yang professional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik;
5. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;
6. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders dan/atau pihak ketiga; dan
7. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan.
8. Penguatan kerjasama dengan Lembaga pemerintah/Non-pemerintah,

Dalam rangka kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta, serta media. Pada Tahun 2015-2019 KPU Kota Tangerang berencana akan bekerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah .

Dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia guna meningkatkan profesionalitas, integritas, kapabilitas dan akuntabilitas sumber daya manusia di lingkungan penyelenggara pemilu di Indonesia untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. KPU Kota Tangerang akan mengadakan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah seperti ;

1. Bank Pemerintah tentang penyediaan dan pemanfaatan layanan jasa perbankan;
2. LSM yang bergerak dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang peningkatan partisipasi perempuan dalam politik pada pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD dan pemilihan Umum presiden dan wakil presiden serta pemilihan gubernur, bupati dan walikota dalam rangka percepatan pengarusutamaan gender dalam politik;
3. ULP kota Tangerang tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019;
4. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KPU;
5. Kepolisian Kota Tangerang tentang distribusi logistik pemilu dan pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum

6. Pusat Pemilu Akses Penyandang cacat (PPUA-PENCA) tentang peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta pemilihan gubernur, bupati dan walikota dalam rangka perwujudan kesetaraan hak politik setiap warga Negara Republik Indonesia;
7. DLL

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada.

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang dalam kurun waktu 2015 – 2019 berpedoman kepada target kinerja yang telah disusun oleh KPU RI sebagai berikut:

Tabel VI
Target Kinerja
Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang 2015-2019

NO	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
A Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU								
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU	Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah KPU Provinsi dan Kab/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e- LPPA) yang tepat waktu dan valid	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota	75%	76%	77%	78%	80%
2	Fasilitasi Pengelolaan Data Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu	Persentase pola pengelolaan logistik Pemilu di tingkat satker	70%	80%	100%	0%	0%
		Terlaksananya pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	persentase pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	70%	90%	100%	0%	0%
		Tersusunnya standar logistik Pemilu	Persentase penyusunan standar logistik Pemilu	70%	80%	90%	0%	0%
		Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu	70%	85%	100%	0%	0%

RENCANA STRATEGIS KOTA TANGERANG TAHUN 2015-2019

NO	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
A	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU							
3	Pelaksanaan manajemen Perencanaan Dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL	75 %	77,50 %	77,50 %	77,50 %	77,50 %
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75 %	77,50 %	77,50 %	77,50 %	77,50 %
			Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja	60 %	65%	65%	75%	75%
		Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia	100 %	100%	100%	100%	100%
		Tersusunnya rencana penerapan eGovernment yang konkrit dan terukur	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu	4 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	3 aplikasi	3 aplikasi
4	Pembinaan Sumber daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM	90 %	90%	90%	90%	90%
		Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Layanan peningkatan kompetensi SDM	100 %	100%	100%	100%	100%
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional	Persentase pengadministrasian BMN KPU Daerah (Prov, Kab/Kota) ke dalam aplikasi SIMAK	90 %	85%	85%	85%	85%
		Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname)	Jumlah KPU Kab/Kota yang melaporkan persediaan asset berdasarkan stock opname	1	1	1	1	1
		Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	Persentase jumlah satker KPU Daerah (Prov, Kab/Kota) yang mengelola arsip sesuai aturan kearsipan	50 %	60%	70%	80%	90%
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai	90 %	85%	85%	85%	85%

RENCANA STRATEGIS KOTA TANGERANG TAHUN 2015-2019

NO	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
A	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU							
6	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat	Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC	20%	40%	60%	80%	100%
		Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
B	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik							
1	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	86%	87%	87%	87%	87%
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum	Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum	90%	90%	91%	91%	91%
		Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	Persentase jumlah Propinsi yang mendapatkan penyuluhan peraturan RPU	100%	100%	100%	100%	100%
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Prosentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja		1	1	1	1
			Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada		1	1	1	1
			Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih		1 satker	1 satker	1 satker	1 satker
			Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

B. TARGET PENDANAAN

Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU sebesar Rp. 8.384.775.000,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU KOTA TANGERANG sebesar Rp.2.000.000.000,-
3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar Rp. 293.853.

Adapun Rincian per program KPU Kota Tangerang selama 5 Tahun (2015 - 2019) dapat dilihat pada Tabel berikut :

**TABEL VII
RINCIAN PER PROGRAM KPU KOTA TANGERANG SELAMA 5 TAHUN (2015 -2019)**

Program /kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran kegiatan (Output) / Indikator Kinerja	Alokasi (Dalam Ribu Rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manejemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	1.486.839	1.561.181	1.665.117	1.776.320	1.895.318	8.384.775
076.01.02	Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	-	-	500.000	500.000	1.000.000	2.000.000
076.01.06	Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokratis dan Perbaikan Proses Politik	53.180	55.839	58.631	61.562	64.641	293.853
TOTAL		1.543.419	1.620.590	2.227.818	2.341.818	2.964.092	10.697.415

Sedangkan rincian Anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2015 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL VIII
KERANGKA PENDANAAN KEGIATAN KPU KOTA TANGERANG SELAMA 5 TAHUN (2015 -2019)

Program /kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran kegiatan (Output) / Indikator Kinerja	Alokasi (Dalam Ribu Rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
076.01.01	<u>Sasaran Program Dukungan Manejemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya</u>	1.486.839	1.561.181	1.665.117	1.776.320	1.895.318	8.384.775
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU	821.487	862.561	931.566	1.006.092	1.086.579	4.708.285
3356	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu	9.905	10.400	10.920	11.466	12.040	54.731
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	26.454	27.777	29.166	30.624	32.155	146.175
3358	Pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian	3.620	3.801	3.991	4.191	4.400	20.003
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	623.393	654.563	687.291	721.655	757.738	3.444.640
3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten / Kota	1.980	2.079	2.183	2.292	2.407	10.941
076.01.02	<u>Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU</u>	-	-	500.000	500.000	1.000.000	2.000.000
3362	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	-	-	500.000	500.000	1.000.000	2.000.000
076.01.06	<u>Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokratis dan Perbaikan Proses Politik</u>	56.580	59.409	62.379	65.498	68.773	312.640
3363	Penyiapan penyusunan Rancangan peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian sengketa dan penyuluhan Peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu	3.400	3.570	3.749	3.936	4.133	18.787
3364	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/ Supervisi/Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	53.180	55.839	58.631	61.562	64.641	293.853
TOTAL		1.543.419	1.620.590	2.227.496	2.341.818	2.964.092	10.697.415

BAB V**PENUTUP**

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang yang telah disusun ini merupakan langkah awal pelaksanaan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum. Perumusan Rencana Strategis ini, merupakan penegasan sebagai arah kebijakan dan program, yang selanjutnya akan dijabarkan kedalam suatu rencana kerja tahunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu sampai dengan 5 (Lima) tahun kedepan (2015-2019).

Dengan rencana strategis ini diharapkan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban secara berkelanjutan. Rencana Strategis ini juga merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kesekretariatan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang. Demikian pula diharapkan dapat menambahkan komitmen bersama dalam rangka memotivasi seluruh pegawai untuk maju bersama dan berhasil mewujudkan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Rencana Strategis ini dapat direvisi sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis.

Seluruh rencana pelaksanaan program dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang yang dilaksanakan pada periode 2015-2019 dituangkan dalam dokumen ini, dengan mengacu pada misi dan visi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2015-2019. Penjabaran mengenai kinerja yang lebih lengkap target kinerja beserta pendanaan yang dibutuhkan untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada Matriks Kinerja dan Matriks Pendanaan 2015-2019.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG
KETUA**



SANUSI, S.S.I.

